



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Habib Anwar
2. Tempat lahir : BINJAI
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/23 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.T.Imam Bonjol Kel.Setia Kec.Binjai Kota, Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2024;

Terdakwa M.Habib Anwar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa M. Habib Anwar** bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.12 Thn 1951

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau runcing bergagang besi panjang 25 cm

- 1 buah handphone merk Realme warna biru angit

(keduanya dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB atau suatu waktu dalam bulan September 2024 bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa menumpang taksi Grab menuju RS. Medistra Amplas Medan. Sesampainya di RS tersebut supir taksi saksi Irwansyah Harahap meminta ongkosnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak punya uang dengan alasan kartu ATM nya bermasalah. Lalu terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk mengantarnya kembali ke Binjai dan sesampainya di tempat tersebut diatas terdakwa membuka pintu mobil dan langsung lari meninggalkan taksi tersebut. Dan sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya. Melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit. Setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.12 Thn 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Irwansyah Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm;
- Bahwa terdakwa menumpang taksi Grab menuju RS. Medistra Amplas Medan dan saksi sebagai supir grabnya;
- Bahwa sesampainya di RS tersebut supir taksi saksi Irwansyah Harahap meminta ongkosnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak punya uang dengan alasan kartu ATM nya bermasalah;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk mengantarnya kembali ke Binjai dan sesampainya di tempat tersebut diatas terdakwa membuka pintu mobil dan langsung lari meninggalkan taksi tersebut;
- Bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini..

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Fadli Arif Hasibuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm;
- Bahwa terdakwa menumpang taksi Grab menuju RS. Medistra Amplas Medan dan saksi sebagai supir grabnya;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat telepon dari saksi korban bahwa penumpangnya bermasalah;
- Bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Irwanto, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm;
- Bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



4. **Saksi Daud Hasudungan Sidabutar**, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm;
- Bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm. Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm;
- Bahwa terdakwa menumpang taksi Grab menuju RS. Medistra Amplas Medan dan saksi sebagai supir grabnya;
- Bahwa sesampainya di RS tersebut supir taksi saksi Irwansyah Harahap meminta ongkosnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak punya uang dengan alasan kartu ATM nya bermasalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk mengantarnya kembali ke Binjai dan sesampainya di tempat tersebut diatas terdakwa membuka pintu mobil dan langsung lari meninggalkan taksi tersebut;
- Bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya;
- Bahwa melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau runcing bergagang besi panjang 25 cm
- 1 buah handphone merk Realme warna biru langit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ada memesan grab dari saksi Irwansyah Harahap;
- Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm. Bahwa terdakwa M. Habib Anwar pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm;
- Bahwa terdakwa menumpang taksi Grab menuju RS. Medistra Amplas Medan dan saksi sebagai supir grabnya;
- Bahwa sesampainya di RS tersebut supir taksi saksi Irwansyah Harahap meminta ongkosnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak punya uang dengan alasan kartu ATM nya bermasalah;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk mengantarnya kembali ke Binjai dan sesampainya di tempat tersebut diatas terdakwa membuka pintu mobil dan langsung lari meninggalkan taksi tersebut;
- Bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya;
- Bahwa melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;
- Bahwa setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut secara hukum;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk hal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.12 Thn 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa M. Habib Anwar adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa atau menyimpan senjata penikam atau penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu dari sub unsur tersebut terbukti, maka unsur ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ada memesan grab dari saksi Irwansyah Harahap dan terdakwa menumpang taksi Grab menuju RS. Medistra Amplas Medan, lalu sesampainya di RS tersebut supir taksi saksi Irwansyah Harahap meminta ongkosnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak punya uang dengan alasan kartu ATM nya bermasalah, sehingga terdakwa meminta saksi Irwansyah untuk mengantarnya kembali ke Binjai dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa membuka pintu mobil dan langsung lari meninggalkan taksi tersebut;

Menimbang, bahwa sewaktu melarikan diri terdakwa membuang senjata tajam yang terselip dipinggangnya dan melihat hal itu supir taksi berteriak meminta tolong dan oleh masyarakat yang melihat hal itu berikut saksi dari Kepolisian yang kebetulan berada ditempat itu lalu bersama sama menangkap terdakwa dan mengamankan barang buktinya yaitu sebilah pisau tajam bergagang besi dengan panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Simpang Awas jalan Ir. Haji Juanda Kelurahan Timbang Langkat Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai tanpa hak membawa senjata penikam yaitu 1 (satu) buah pisau bergagang besi panjang 25 cm, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.12 Thn 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau runcing bergagang besi panjang 25 cm dan 1 buah handphone merk Realme warna biru langit yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No.12 Thn 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Habib Anwar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau runcing bergagang besi panjang 25 cm;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah handphone merk Realme warna biru angit;

Dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025 oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Balqis Lubis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Paulus Milvion Meliala, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Balqis Lubis, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)